





ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

Nomor : 102/MoU-10/KSD/2018 Nomor: 100/Pj.58-Hukham/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (23-10-2018), bertempat di Rangkasbitung Kabupaten Lebak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, : SE., MM.

Bupati Lebak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.36-225 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lebak Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak, yang berkedudukan di Jalan Abdi 3 Rangkasbitung, Negara Nomor Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Paraf Kab. Sukabumi: t. Gr 4 / Paraf Kab. Lebak: t & 1 / Paraf Kab. Lebak:

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Pemerintah Daerah berbatasan termasuk kategori kerjasama wajib.
- c. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik masingmasing daerah, diperlukan keselarasan dan keterpaduan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- d. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 100/Kep.50-Tapem 2018 Tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sukabumi.
- e. Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 102/KEP.406-Kerda/2018 Tanggal 2 Juli 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 102/Kep.195-Kerda/2017 Tanggal 10 Januari 2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Untuk Wilayah Perbatasan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Keria Sama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

ini dimaksudkan untuk mengoptimalisasikan Kesepakatan Bersama penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dalam rangka pelayanan publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan urusan pemerintahan antar daerah khususnya pelayanan publik di kedua daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Urusan Pemerintahan Konkuren, yang terdiri atas:

Paraf Kab. Sukabumi: Like & h

Hal 2 dari 5

Paraf Kab. Lebak:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan:
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 1. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Perdagangan;
 - e. Perindustrian; dan
 - f. Transmigrasi.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Umum yang memerlukan penanganan oleh kedua Daerah.

BAB III **PELAKSANAAN** Pasal 5

- (1) PARA PIHAK, sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama, PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah (PD) masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan digunakan sebagai laporan dan sarana sistem informasi serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini membebani Daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada PARA PIHAK.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- Setiap 6 (enam) bulan sekali PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perubahan Kesepakatan Bersama dan/atau Kesepakatan Bersama Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Kab. Sukabumi: It la v h Hal 4 dari 5

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

PIHAK KESATU,

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM.

Paraf Kab. Sukabumi: the Land of the Paraf Kab. Sukabumi:

Paraf Kab. Lebak:

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

PIHAK KESATU,

6000

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

MPHA

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

PIHAK KESATU,

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

PIHAK KESATU,

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

PIHAK KESATU,

3BBAZAEF934647912

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

PIHAK KESATU,